



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada kantor Kelurahan Tunas Harapan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pemilik bengkel, bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan honorer di Kantor Damkar Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sepakat, RT 017 RW 005, Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 257/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 25 Mei 2017 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Burhanudin, S.T. bin Dungcik Toyib** pada hari Minggu di Kelurahan Ario Kemuning tanggal 5 Agustus 1983, sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 444/24/X/1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan, tertanggal 19 Desember 1983;
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 telah meninggal dunia suami dari Pemohon I yang bernama **Burhanudin, S.T. bin Dungcik Toyib** di Curup karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Sepakat, RT 017 RW 005, Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/18/Sie.3 tertanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tempel Rejo pada tanggal 28 April 2017, Selanjutnya disebut Almarhum;
3. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama **Dungcik Toyib** dan ibunya yang bernama **Asiyak** telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **PEMOHON I**, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. **PEMOHON II** umur 32 tahun;
 - b. **PEMOHON III** umur 28 tahun;
 - c. **PEMOHON IV** umur 21 tahun;
 - d. **PEMOHON V** umur 20 tahun;
5. Bahwa, Almarhum **Burhanudin, ST bin Dungcik Toyib** yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **Nurmaini, S.T.** (sebagai isteri);
 - b. **Muhammad Burlian**, (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. **Intan Purnama Sari**, (sebagai anak perempuan kandung);
 - d. **M. Tri Gustiawan**, (sebagai anak laki-laki kandung);
 - e. **Mariam Mustika Lestari**, (sebagai anak perempuan kandung);Bahwa, Para ahli waris kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengambilan agunan pinjaman yang berada di Bank BNI Cabang Curup dan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maroba Ite, serta untuk kepentingan pengurusan pensiun dan Taspen almarhum **Burhanudin, S.T.**;

7. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Burhanudin, S.T.** merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **Burhanudin, S.T.**, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Burhanudin, S.T.** telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Burhanudin, ST adalah :
 - a. **Nurmaini, S.T.** (sebagai isteri);
 - b. **Muhammad Burlian, S.T.**, (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. **Intan Purnama Sari, S.Pd.I.**, (sebagai anak perempuan kandung);
 - d. **M. Tri Gustiawan, A.Md.**, (sebagai anak laki-laki kandung);
 - e. **Mariam Mustika Lestari**, (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor perkara 257/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 24 Mei 2017, yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Burhanudin, S.T.** dan **Nurmaini, S.T.** Nomor 444/24/X/1985 tanggal 19 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, telah dinazegelen di kantor pos dan telah

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702182201080010 tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong telah dinazegelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Burlian** Nomor 224/DISP/CS/RL/1989 tanggal 26 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Intan Purnama Sari** Nomor 477/269/AK/BU/1988 tanggal 14 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Trigustiawan** Nomor 259/CS/RL/1995 tanggal 23 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Mariam Mustika Lestari** Nomor 3419/TMB/RL/2002 tanggal 8 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Burhanudin, S.T.** Nomor 474.3/18/Sie.3 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi :

1. **M. Johar bin ...**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Sepakat, RT 14 RW 05, Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I bernama **Burhanudin, S.T.**, saksi dulu satu kantor dengan suami Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sampai dengan Pemohon V sebagai anak-anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum **Burhanudin, S.T.**;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon I yang bernama **Burhanudin, S.T.** sudah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017 di rumah Pemohon I karena sakit dan dikuburkan secara Islam di Kelurahan Tempel Rejo, Kabupaten Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum **Burhanudin, S.T.** sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum **Burhanudin, S.T.** tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon I dan juga tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi almarhum **Burhanudin, S.T.** semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor PU Rejang Lebong;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari ibu kandung almarhum **Burhanudin, S.T.** telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara kandung almarhum **Burhanudin, S.T.** karena mereka tinggal di Palembang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Burhanudin, S.T.** untuk keperluan pengambilan agunan pinjaman di Bank BNI Curup;

2. **Tarsan bin Tarmin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Sepakat RT 17 RW 05, Kelurahan Tempel

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I yang bernama **Burhanudin, S.T.**;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sampai dengan Pemohon V yang merupakan anak-anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum **Burhanudin, S.T.**;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon I yang bernama **Burhanudin, S.T.** sudah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017 di rumah Pemohon I karena sakit dan dikebumikan secara Islam di Kelurahan Tempel Rejo, Kabupaten Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum **Burhanudin, S.T.** telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum **Burhanudin, S.T.** tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon I dan juga tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi almarhum **Burhanudin, S.T.** semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor PU Rejang Lebong;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari ibu kandung almarhum **Burhanudin, S.T.** telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara kandung almarhum **Burhanudin, S.T.** karena mereka tinggal di Palembang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Burhanudin, S.T.** untuk pengambilan agunan pinjaman di Bank BNI Curup;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi-saksi di atas, Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya agar permohonannya dikabulkan dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Burhanudin, S.T.** karena **Burhanudin, S.T.** telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017 di Curup karena sakit, almarhum **Burhanudin, S.T.** meninggalkan satu orang istri (Pemohon I) dan empat orang anak (Pemohon II s/d Pemohon V) sedangkan ayah dan ibu kandung almarhum **Burhanudin, S.T.** telah lebih dahulu meninggal dunia, maka Para Pemohon memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Curup, untuk kepentingan pengambilan agunan pinjaman di BNI Cabang Curup dan Bank Maroba Ite, pengurusan pensiunan dan Taspen almarhum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan dengan segala cara menurut hukum untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 dan menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti para Pemohon tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima untuk sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa almarhum **Burhanudin, S.T.** dan **Nurmaini, S.T.** (Pemohon I) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa almarhum **Burhanudin, S.T.** adalah kepala keluarga dan Pemohon I adalah istri serta Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung dari almarhum **Burhanudin, S.T.** dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa **M. Burlian, S.T.** adalah anak dari pasangan suami istri antara almarhum **Burhanudin, S.T.** dengan **Nurmaini, S.T.** (Pemohon I) yang lahir pada tanggal 16 Januari 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa **Intan Purnama Sari, S.Pd.I.** adalah anak dari pasangan suami istri antara almarhum **Burhanudin, S.T.** dengan Nurmaini (Pemohon I) yang lahir pada tanggal 8 September 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa **M. Tri Gustiawan, A.Md.** adalah anak dari pasangan suami istri antara almarhum **Burhanudin, S.T.** dengan **Nurmaini, S.T.** (Pemohon I) yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa Mariam Mustika Lestari adalah anak dari pasangan suami istri antara almarhum **Burhanudin** dengan Nurmaini (Pemohon I) yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1996;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa almarhum **Burhanudin, S.T.** telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017 di Curup karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan tidak ada halangan menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, didengar keterangan satu persatu dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa almarhum **Burhanudin, S.T.** telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017 dan almarhum **Burhanudin, S.T.** dengan Pemohon I mempunyai empat orang anak sedangkan ayah dan ibu kandung almarhum **Burhanudin, S.T.** sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum **Burhanudin, S.T.** meninggal dunia, karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 171,172, 175 Pasal 308, 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Burhanudin, S.T.** telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017 karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum **Burhanudin, S.T.** beragama Islam dan tidak pernah murtad dan begitu juga Para Pemohon tetap beragama Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Burhanudin, S.T.** menikah satu kali, yaitu dengan **Nurmaini, S.T.** (Pemohon I) dan mempunyai empat orang anak laki-laki;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum **Burhanudin, S.T.** telah meninggal dunia sebelum almarhum **Burhanudin, S.T.** meninggal dunia, begitu juga kakek dan nenek almarhum **Burhanudin, S.T.** sudah meninggal dunia semua;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk kepentingan pengambilan agunan pinjaman di BNI Cabang Curup;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertama sebagaimana bukti P.6 terbukti bahwa **Burhanudin, S.T.** telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017, dan meninggalnya dalam beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum **Burhanudin, S.T.** ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Kemudian pada Pasal 172 dijelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Selanjutnya pada Pasal 174 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah terdiri golongan laki-laki terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. b. Menurut menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil pengertian bahwa Pemohon I mewarisi karena mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris almarhum **Burhanudin, S.T.** dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV serta Pemohon V mewarisi karena ada hubungan darah dengan pewaris almarhum **Burhanudin, S.T.** serta tidak ada halangan menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, ayah dan ibu kandung dari almarhum **Burhanudin, S.T.** telah meninggal terlebih dahulu, oleh karena itu Para Pemohon harus ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Burhanudin, S.T.** menurut hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan tidak diketahui saudara kandung almarhum **Burhanudin, S.T.**, anak-anaknya (keponakan kandung almarhum **Burhanudin, S.T.**) namun jika almarhum mempunyai saudara kandung maka saudara-saudara almarhum tersebut juga sebagai ahli waris dari almarhum

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanudin, S.T., akan tetapi terhalang/ mahjub untuk mendapatkan tirkah/harta waris karena almarhum **Burhanudin, S.T.** meninggalkan anak-anak laki-laki (vide Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti berdasar hukum, karenanya permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan dengan menetapkan **PEMOHON I**, (Pemohon I), **PEMOHON II**, (Pemohon II), **Intan Purnama Sari, S.Pd.I binti Burhanudin, S.T.** (Pemohon III), **PEMOHON IV** (Pemohon IV) dan **PEMOHON V** adalah ahli waris dari almarhum **Burhanudin, S.T.**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan (volunter) dimana dalam perkara ini tidak ada pihak lawan, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Burhanudin, S.T. bin Duncik Toyib** telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Burhanudin, S.T. Duncik Toyib** adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I** (istri);
 - 3.2. **PEMOHON II** (anak kandung);
 - 3.3. **Intan Purnama Sari, S.Pd.I binti Burhanudin, S.T.** (anak kandung);
 - 3.4. **PEMOHON IV** (anak kandung);
 - 3.5. **PEMOHON V** (anak kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.**, dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 24 Mei 2017, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Marina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | | Rp 390.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000 |

Jumlah Rp 481.000

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)